



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MICHA MANUBULU
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 817320

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 30.000.000

1. Tanah Seluas 1.244 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN
Rp. 1.000.000
2. Tanah Seluas 1.246 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN
Rp. 1.000.000
3. Tanah Seluas 3.673 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN
Rp. 5.000.000
4. Tanah Seluas 9.984 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN
Rp. 5.000.000
5. Tanah Seluas 3.448 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN
Rp. 6.000.000
6. Tanah Seluas 5.105 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN
Rp. 6.000.000
7. Tanah Seluas 4.991 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN
Rp. 6.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 136.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA 1.0. DMT CB400RS-GIVILED Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 900.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 191.900.000



III. HUTANG

Rp.

69.336.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

122.564.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.